

Bisnis Indonesia


NAVIGASI BISNIS TERPERCAYA

Tahun XXXIV No. 11611 Terbit 28 halaman

Jumat, 20 September 2019

BUMN
Hadir untuk negeri

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT INDOFARMA (PERSERO) Tbk



Dengan ini Direksi PT Indofarma (Persero) Tbk ("Perseroan"), mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB" atau "Rapat") Perseroan yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 18 September 2019 di Hotel Borobudur Jakarta, Ruang Flores A, Lobby Level, Jalan Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat, pada pukul: 14.35 – 14.48 WIB.

A. Rapat dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris :	
Komisaris Utama	: Siswanto
Komisaris	: Nizar Yamanie
Komisaris Independen	: Teddy Wibisana
Direksi :	
Direktur Utama	: Arief Prumahanto
Direktur Keuangan & Human Capital	: Herry Triyatno
Direktur Produksi & Supply Chain	: Eko Dodi Santosa

B. Kuorum:

Mata Acara Perubahan Anggaran Dasar Perseroan :
Berdasarkan Pasal 25 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Rapat dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Mata Acara Perubahan Pengurus Perseroan :
Berdasarkan Pasal 25 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Rapat dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Dalam RUPS LB, dihadiri oleh sebanyak 2.796.248.445 saham, terdiri dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 2.796.248.444 saham Seri B atau mewakili 90,22% dari 3.099.267.500 saham yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

C. Mata Acara RUPS LB dan Penjelasan

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Perubahan Pengurus Perseroan.

Dengan penjelasan sebagai berikut:

Mata acara Rapat ke-1 dan ke-2, untuk memenuhi Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: S-787/MBU/S/07/2019 tanggal 29 Juli 2019 selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Perseroan.

D. Kesempatan Tanya Jawab dan/atau pendapat dalam Rapat:

1. Pada setiap Mata Acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab.
2. Pertanyaan, pendapat dan/atau usul disampaikan secara tertulis, singkat, dan jelas pada formulir pertanyaan yang telah disediakan dan hanya terkait dengan Mata Acara Rapat.
3. Penyampaian pertanyaan, pendapat, dan/atau usul yang diajukan secara lisan tidak dapat ditanggapi.
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hendak mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau usul diminta untuk mengangkat tangan.
5. Pertanyaan, pendapat dan/atau usul yang telah ditulis pada formulir pertanyaan oleh Pemegang Saham atau kuasanya diserahkan kepada petugas yang ditunjuk, selanjutnya disampaikan kepada Notaris untuk diteliti keabsahan/ kewenangannya.
6. Formulir pertanyaan yang sudah diteliti oleh Notaris diserahkan oleh petugas kepada Pimpinan Rapat. Selanjutnya Pimpinan Rapat akan mempersilahkan kepada penanya atau pihak yang ditunjuk untuk membacakan pertanyaan, pendapat dan/atau usul tersebut sesuai dengan pertanyaan dalam formulir pertanyaan, pendapat dan/atau usul yang disampaikan tersebut berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.
7. Pimpinan Rapat berhak menolak menjawab pertanyaan, pendapat dan/atau usul yang tidak berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan atau yang sudah ditanyakan sebelumnya.
8. Anggota Dewan Komisaris atau Anggota Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab pertanyaan atau menanggapi pendapat dan/atau usul yang telah dibacakan tersebut.
9. Pimpinan Rapat berwenang mengambil tindakan yang diperlukan apabila terdapat peserta Rapat yang dianggap mengganggu kelancaran dan ketertiban acara Rapat ini.
10. Pimpinan Rapat dapat membatasi waktu dalam acara tanya jawab pada masing-masing Mata Acara Rapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan:

1. Semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Untuk Mata Acara ke-1, keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.

b) Untuk Mata Acara ke-2, keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

2. Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko/abstain atau yang tidak setuju dipersilahkan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas.
3. Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usulan yang diajukan sehubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.
4. Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan mata acara Rapat

Mata Acara Rapat I :	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya :	- Nihil -
Hasil Pemungutan Suara	-Suara tidak setuju sebanyak : - Nihil - -Suara blanko/abstain : - Nihil - -Suara setuju : 2.796.248.445 saham atau mewakili 100 % Rapat dengan musyawarah untuk mufakat menyetujui keputusan yang disampaikan
Keputusan Mata Acara Rapat I :	1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none">a. Pasal 1 tentang Nama dan Tempat Kedudukan Perseroan, semula PT Indofarma (Persero) Tbk diubah menjadi PT Indofarma Tbk, terkait dengan Pembentukan Holding BUMN Farmasi;b. Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, terkait dengan persyaratan Online Single Submission (OSS);c. Pasal tentang Modal, terkait dengan pelaksanaan Pembentukan Holding BUMN Farmasi;d. Pasal 5 tentang Saham, terkait dengan Hak Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;e. Pasal 12 tentang Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi. Perubahan Anggaran Dasar terkait Pasal 1, Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah terkait Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal PT Bio Farma (Persero) dan juga telah ditandatangani akta pengalihan saham Perseroan milik Negara Republik Indonesia ke dalam Modal PT Bio Farma (Persero) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Menyetujui penyusunan kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 keputusan tersebut di atas. 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikucualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.
Mata Acara Rapat II	Perubahan Pengurus Perseroan
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya :	- Nihil -
Hasil Pemungutan Suara	-Suara tidak setuju : - Nihil - -Suara blanko/abstain : - Nihil - -Suara setuju : - Nihil -
Keputusan Mata Acara Rapat II	Oleh karena tidak terdapat usulan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, dengan demikian Mata Acara Kedua ini tidak dibicarakan dan tidak mengambil keputusan.

Jakarta, 20 September 2019
Direksi Perseroan